

Disertifikasi oleh:



Kantor Pusat RA-Cert  
65 Millet St. Suite 201  
Richmond, VT 05477 USA  
Telp.: 802-434-5491  
Faks.: 802-434-3116  
[www.rainforest-alliance.org](http://www.rainforest-alliance.org)  
Narahubung: Gabriel Bolton  
gbolton@ra.org

Audit Dikelola oleh:

Kantor Regional Asia Pasifik  
Jalan Tantular Barat No. 88, Renon  
Denpasar - Bali, Indonesia 80114  
Telp: +62361- 7423499  
Fax: +62361- 4723498  
Narahubung: Indu Bikal Sapkota & Medita  
Hermawan  
Surel: [isapkota@ra.org](mailto:isapkota@ra.org); [mhermawan@ra.org](mailto:mhermawan@ra.org)



# Rainforest Alliance

**Laporan Penilaian  
Pengelolaan Hutan  
Kayu Terkontrol untuk:**

**PT. Surya Hutani Jaya  
di  
Kalimantan Timur, Indonesia**

**Auditor:** - Indu Bikal Sapkota  
- Titiek Setyawati  
- Satria Astana  
- Medita Hermawan

**Tanggal Audit:** 24-28 Juli 2017

**Penyelesaian**

**Laporan:** 15 September 2017

### **Informasi auditee:**

**Kontak utama:** Rudi Sasgo  
**Alamat:** Jl. HM Ardan No. 65, Sempaja Utara, Samarinda Utara  
**Telp./Faks.:** 0541-273107  
**Laman situs:** -  
**Penandatangan kontrak:** Husin

*Laporan ini dibuat berdasarkan pada standar:  
FSC-STD-30-010 (versi 2-0, disetujui pada tanggal 4th Oktober, 2006)*

## DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN .....	3
2. KESIMPULAN AUDIT.....	4
2.1. REKOMENDASI AUDITOR .....	4
2.2. LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (NCR) YANG DITERBITKAN SEBAGAI HASIL DARI AUDIT INI .....	5
2.3. OBSERVASI .....	8
2.4. TINDAKAN YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN SETELAH AUDIT DAN SEBELUM FINALISASI LAPORAN	
9	
3. PROSES AUDIT.....	10
3.1 JADWAL/RENCANA PERJALANAN AUDIT .....	10
3.2. TIM AUDIT BESERTA KUALIFIKASINYA .....	10
3.3. INFORMASI RINCI AUDIT .....	13
4. KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN .....	13
4.1. PROSES KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN .....	13
4.2. PENDAPAT YANG DITERIMA DARI PEMANGKU KEPENTINGAN .....	14

## 1. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari persiapan Asia Pulp & Paper (APP) untuk memenuhi persyaratan-persyaratan “Rencana (*Roadmap*) mengakhiri disasosiasi dengan APP<sup>1</sup>” yang disetujui secara kondisional oleh Forest Stewardship Council (FSC), APP akan melaksanakan penilaian terhadap beberapa Usaha-usaha Pengelolaan Hutan (UPH) terpilih. Penilaian ini akan memberikan informasi kepada APP dimana letak kekuatan dan kelemahan mereka dalam hubungannya dengan FSC *Controlled Wood Standard* (FSC-STD-30-010). Penilaian ini sendiri bukan bagian formal dari *Roadmap*. Tidak ada sertifikat yang akan diterbitkan sebagai hasil dari audit<sup>2</sup> ini.

Laporan ini menyajikan temuan-temuan evaluasi mandiri oleh tim ahli yang mewakili Program RA-Cert Rainforest Alliance. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian pada tingkat Usaha Pengelolaan Hutan (“UPH”) terhadap persyaratan-persyaratan Forest Stewardship Council (“FSC”) *Controlled Wood Standard* (FSC-STD-30-010, versi 2-0). Maksud standar ini adalah agar Usaha Pengelolaan Hutan dapat memasok FSC *Controlled Wood* kepada perusahaan bersertifikat FSC Chain-of-Custody dalam pencampuran dengan bahan-bahan bersertifikat FSC untuk pembuatan produk campuran FSC.

Kesesuaian dengan standar *Controlled Wood* membuat Usaha Pengelolaan Hutan dapat membuktikan bahwa kayu yang dipasoknya telah dikontrol sehingga terhindar dari lima kategori kontroversial sebagaimana diatur FSC. Kelima kategori kontroversial yang dimaksud adalah: 1) dipanen secara ilegal; 2) dipanen dengan melanggar hak-hak tradisional dan sipil; 3) dipanen di Satuan Pengelolaan Hutan yang di dalamnya terdapat Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang terancam akibat dilakukannya kegiatan pengelolaan; 4) dipanen dari wilayah yang sedang mengalami pengalihan pemanfaatan menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan untuk tujuan selain sektor kehutanan; atau 5) dipanen dari hutan tempat ditanamnya pohon-pohon rekayasa genetik. FSC-STD-30-010 mengatur persyaratan-persyaratan dasar pada tingkat Satuan Pengelolaan Hutan (SPH) untuk menunjukkan bahwa kayu yang berasal dari wilayah-wilayah Usaha Pengelolaan Hutan telah dikontrol. Produk-produk dari sumber terkontrol yang sudah diverifikasi dapat dimanfaatkan oleh pelaku pengolahan yang mencampur kayu bersertifikat FSC dengan *controlled wood*.

Cakupan pada evaluasi kali ini adalah UPH PT. Surya Hutani Jaya, terletak di Kalimantan Timur, Indonesia, dengan total area sebesar ±156,398 ha.

---

<sup>1</sup> Informasi lebih jauh terkait proses *Roadmap* ini dapat diakses melalui link berikut <https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/what-we-do/dispute-resolution/current-cases/asia-pulp-and-paper-app>

<sup>2</sup> Penerbitan sertifikat FSC akan tergantung pada keputusan dewan FSC untuk mengakhiri disasosiasi dengan APP dan kesesuaian yang ditunjukan oleh APP dan para suplier nya pada standard-standard FSC yang berlaku sebagai bagian dari proses sertifikasi yang baru.

## 2. KESIMPULAN AUDIT

### 2.1. Rekomendasi Auditor

Kategori <i>Controlled Wood</i>	Kesesuaian
1. Kayu yang dipanen secara ilegal	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
2. Kayu yang dipanen dengan cara yang melanggar hak-hak tradisional atau sipil	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
3. Kayu yang dipanen dari kawasan hutan di mana Nilai Konservasi Tinggi (selanjutnya dalam dokumen ini disebut "NKT") yang di dalamnya menjadi terancam akibat dilakukannya kegiatan pengelolaan hutan	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
4. Kayu yang dipanen dari kawasan-kawasan yang mengalami konversi pemanfaatan dari hutan dan ekosistem pepohonan lainnya menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan non hutan	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
5. Kayu yang dipanen dari pohon-pohon yang telah mengalami modifikasi genetik	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

Berdasarkan kesesuaian perusahaan terhadap persyaratan-persyaratan dalam RA-Cert/FSC, maka auditor menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:	
<i>Tingkat kesesuaian terhadap persyaratan-persyaratan FSC Controlled Wood</i> NCR Major diterbitkan	
Jika dilaksanakan sebagaimana diatur, sistem pengelolaan yang dimiliki Usaha Pemanfaatan Hutan ("UPH") mampu memastikan kesesuaian terhadap semua persyaratan dalam standar FSC <i>Controlled Wood</i> untuk keseluruhan kawasan hutan yang menjadi cakupan evaluasi	Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/>
Pendapat: UPH telah mengembangkan Rencana Kerja Usaha (RKU) 10 tahunan; Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017; laporan hasil identifikasi dan analisis kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV) dan Ber-Stok Karbon Tinggi (SKT/HCS), ISFMP ( <i>Integrated Sustainable Forest Management Plan</i> ) yang menggabungkan hasil studi NKT dan SKT, pemetaan konflik sosial, data pertumbuhan dan hasil panen, berbagai sistem dan prosedur termasuk bidang lacak balak (CoC) dan Panduan Pelaksanaan <i>Controlled Wood</i> yang menjelaskan semua kriteria <i>Controlled Wood</i> sebagaimana diatur dalam standar FSC <i>Controlled Wood</i> , serta daftar staf yang bertanggung jawab untuk masing-masing kriteria. Pada panduan ini, UPH memiliki sejumlah prosedur untuk kriteria Ekologi, Produksi, dan Sosial. Masing-masing kriteria tersebut terdiri dari instruksi kerja/prosedur rinci untuk setiap kegiatan yang spesifik. Auditor menyimpulkan bahwa jika dilaksanakan sebagaimana diatur, maka sistem pengelolaan UPH yang diwakili seluruh dokumen tersebut mampu memastikan kesesuaian terhadap semua persyaratan standar FSC <i>Controlled Wood</i> untuk seluruh kawasan hutan yang menjadi cakupan evaluasi.	
UPH telah menunjukkan bahwa, tetap tunduk pada koreksi terhadap ketidaksesuaian yang telah diidentifikasi, sistem pengelolaan yang	Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/>

dijalankannya tengah dilaksanakan secara konsisten di keseluruhan kawasan hutan yang menjadi cakupan sertifikat.	
Pendapat: Tim auditor telah melakukan wawancara dengan pekerja dan masyarakat setempat serta mengunjungi kawasan NKT/SKT seperti KPPN, areal penyangga kawasan lindung, koridor orang utan, sempadan sungai, lokasi kawasan sengketa lahan antara UPH dan masyarakat setempat. Berdasarkan telaah dokumen dan observasi pelaksanaan sistem pengelolaan, tim audit menyimpulkan bahwa sistem pengelolaan UPH dilaksanakan secara konsisten di seluruh kawasan hutan yang menjadi cakupan evaluasi.	
Selama evaluasi, telah ditemukan adanya isu/persoalan yang kontroversial atau sulit dievaluasi	Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input checked="" type="checkbox"/>
Pendapat:	

## 2.2. Laporan ketidaksesuaian (NCR) yang diterbitkan sebagai hasil dari audit ini

MAJOR NCR#:	01/17	Klasifikasi Ketidaksesuaian:	Major X	Minor
Standar & persyaratan:	Standar FSC <i>Controlled Wood</i> untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-30-010 (Version 2-0)			
Bagian laporan:	Lampiran II 5.1.11			

### Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait:

5.1.11. UPH harus menyediakan bukti bahwa persyaratan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku pada pekerjaan di bidang kehutanan telah mempertimbangkan hal-hal berikut ini (FSC-ADV-30-010-1: 3. Kegiatan pemanenan Kayu, 3.4 Kesehatan dan keselamatan):

- a. Alat Pelindung Diri (APD) yang layak;
- b. angkutan untuk para pekerja yang aman dan layak;
- c. membuat zona perlindungan di sekitar lokasi pemanenan;
- d. persyaratan keamanan untuk pekerja di bagian permesinan
- e. persyaratan keamanan untuk pekerja di bagian bahan kimia.

Selama kunjungan lapangan ke lokasi penebangan di Distrik Santan ( $117^{\circ}4'28.96''$  BT;  $0^{\circ}14'53.16''$  LS Petak L370079A00), kamp sementara untuk pekerja (Petak 44 Zona 38, LU  $00^{\circ}18'19.3''$  – BT  $117^{\circ}02'11.4''$ ), dan gudang bahan kimia di tiga Distrik yaitu Santan, Sebulu dan Muara Bengkal, auditor memverifikasi bahwa UPH telah menyediakan APD yang layak untuk semua staf dan pekerja termasuk kontraktor. Perpindahan traktor didesain agar tidak mengakibatkan pemedatan tanah. UPH juga menerapkan pembalakan berdampak rendah (reduced impact logging/RIL) dengan pemanenan yang aman dan layak. Selain itu, UPH telah mendirikan kawasan penyangga di sekitar lokasi penebangan. Kemudian berdasarkan hasil wawancara, semua pekerja di lokasi workshop juga telah memiliki kesadaran terhadap persyaratan keamanan dalam menggunakan peralatan mesin seperti yang tercantum dalam SOP.

Meskipun demikian, terkait persyaratan kemananan dalam penggunaan bahan kimia, auditor mengamati ketidaksesuaian praktek yang dilakukan **pekerja semprot (sprayer)** dimana APD yang baru saja dipakai dan tempat penampungan herbisida disimpan dalam tempat yang sama dengan bahan makanan, contohnya beras. Hal ini dapat mengontaminasi dan membahayakan kesehatan pekerja. Selain itu juga tidak terdapat tempat yang layak untuk pencucian APD yang baru saja dipakai guna mencegah pencemaran lingkungan. SOP untuk inspeksi Kesehatan dan Keselamatan di Kamp Pekerja (SOP/SRH/HSE-30) menyatakan bahwa

Divisi Kesehatan dan Keselamatan melaksanakan inspeksi yang sistematis guna menentukan apakah terdapat praktik yang tidak sesuai yang mengancam kesehatan dan keselamatan pekerja. Dalam kaitannya dengan keselamatan, tidak ada rekomendasi tentang bagaimana pekerja menangani bahan kimia di kamp pekerja termasuk instruksi untuk kamar mandi yang layak. Berdasarkan wawancara dengan pekerja, mereka mencuci APD yang baru digunakan di dekat sungai atau penampungan air. Tim audit juga menemukan tangki air untuk minum dan mencuci, tetapi tidak terdapat ember/wadah air yang layak untuk mengumpulkan limbah kimia. Selain itu, auditor mengamati bahwa pekerja semprot yang diamati di Petak 44B, Zona 38, Distrik Santan, dilengkapi dengan APD seperti sarung tangan plastik, sepatu boot, topi, googles, masker dan apron/celemek. Praktik ini tidak konsisten dengan SOP/SRH/HSE-33 dan WI/SRH/MBK-11 dimana masker dan apron/celemek tidak termasuk dalam daftar APD untuk pekerja semprot.

Berdasarkan tinjauan dokumen, UPH telah melaksanakan sosialisasi dan inspeksi kesehatan dan keselamatan pada staf, kontraktor, dan pekerja (Dokumen Laporan Sosialisasi Bersama K3 dan Lingkungan Kepada Karyawan, Kontraktor dan Pekerjanya, Tahun 2016). Auditor juga meninjau laporan bulanan "Laporan Bulanan Inspeksi K3 dan Lingkungan" untuk ketiga distrik yaitu Santan, Sebulu dan Muara Bengkal periode April dan Mei 2017 dan menemukan bahwa dokumen tersebut tidak mengacu pada SOP/SRH/HSE-30 dan mengakibatkan mereka tidak melakukan inspeksi di kamp sementara pekerja untuk penyemprotan herbisida. Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa komponen SOP hilang dalam sistem pelaporan serta kurangnya pengawasan dari UPH.

Berdasarkan bukti-bukti di atas, ditemukan ketidaksesuaian UPH terhadap kriteria ini, sehingga diterbitkan Major NCR 01/17.

Permintaan Tindakan Perbaikan:	<p>Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaiannya dengan persyaratan yang diacu di atas.</p> <p>Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa-peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.</p>
Jadwal untuk Kesesuaian:	N/A
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	<p>Organisasi ini telah menyediakan beberapa dokumen sebagai bukti berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana kegiatan untuk memperbaiki kamp kontraktor/pekerja penanaman;</li> <li>• Dokumentasi kegiatan perbaikan fasilitas kesehatan dan keselamatan di kamp kontraktor penanaman di Distrik Santan;</li> <li>• Dokumentasi pelatihan pekerja dalam melaksanakan rencana kegiatan (<i>Action Plan</i>);</li> <li>• Parameter standar (untuk kesehatan dan keselamatan di area kamp; penyimpanan APD, peralatan pekerja dan pengelolaan limbah; pembersihan dan perawatan APD; toilet dan kamar mandi)</li> </ul>
Temuan-temuan untuk Evaluasi Bukti:	Dengan meninjau dokumen yang disediakan oleh UPH, ditemukan bahwa UPH telah membuat beberapa usaha perbaikan dalam hal penentuan standar bagi kamp kontraktor/pekerja penanaman mulai dari sanitasi, kesehatan dan keselamatan, dan juga menyediakan pelatihan untuk beberapa kontraktor dan pekerja terkait hal ini. Berdasarkan dokumen yang ditunjukkan, rencana kegiatan telah dilaksanakan di 3 kamp (16 pekerja), dan masih dalam proses untuk di kamp lainnya (25 kamp).
Status NCR:	TERBUKA

Pendapat (opsional):	Tim audit perlu memeriksa semua usaha perbaikan yang dilakukan UPH serta mewawancara kontraktor dan pekerja pada saat audit pemeriksaan NCR.		
<b>Evaluasi NCR</b>			
Metode Evaluasi	Kunjungan lapangan	Estimasi tingkat usaha yang diperlukan	1-2 hari pemeriksaan di tempat oleh auditor
Spesialisasi Auditor	Kehutanan/sosial		

<b>MAJOR NCR#:</b>	02/17	<b>Klasifikasi Ketidaksesuaian:</b>	Major X	Minor
Standar & persyaratan:	Standar FSC <i>Controlled Wood</i> untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-30-010 (Version 2-0)			
Bagian laporan:	Lampiran II 5.2.1			

#### **Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait:**

5.2.1. Bukti harus tersedia bahwa tidak ada pelanggaran dari Prinsip dan Hak Fundamental International Labor Organization (ILO) di dalam bekerja di UPH mencakup empat berikut (4.1 & FSC-ADV-30-010-1: 3. Kegiatan pemanenan kayu 3.5):

- Kebebasan untuk berasosiasi dan hak untuk berunding bersama;
- Penghapusan kerja paksa dan wajib;
- Penghapusan pekerja anak, dan;
- Penghapusan diskriminasi di tempat kerja.

UPH mempekerjakan 455 orang, tidak termasuk tenaga kerja kontraktor. Karyawan termuda adalah 18 tahun (lahir pada 17 Maret 1999) yang bekerja di Bagian CoC, bernama Agung Noto Rezeki Purba, bekerja di UPH sejak 5 Juni 2017. Berdasarkan Peraturan Gubernur, upah minimum daerah per bulan adalah Rp 2.465.000. Sedangkan upah terendah yang dibayarkan oleh UPH kepada pekerjanya (selain tenaga kerja kontraktor) adalah Rp 2.700.000, sehingga upah tersebut masih lebih tinggi dari upah minimum daerah.

Akan tetapi, auditor menemukan bukti selama audit bahwa dalam beberapa kasus, UPH tidak membayar upah lembur selama 6 bulan dan bonus tahunan, serta penurunan uang THR (Semakin tinggi upah dasar maka akan semakin tinggi THR yang diperoleh (insentif/tunjangan)). Tim auditor menanyakan pada karyawan apakah UPH telah menyediakan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Dari telaah dokumen, terdapat bukti bahwa tidak semua tenaga kerja kontraktor disediakan kedua BPJS tersebut (Data Tenaga Kerja Kontraktor Distrik Sebulu, 24 Juli 2017). Per 24 Juli 2017, dari 141 tenaga kerja kontraktor, 39 orang disediakan BPJS Ketenagakerjaan dan 29 orang disediakan BPJS Kesehatan, sehingga 102 tenaga kerja belum memiliki asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan 112 tenaga kerja belum memiliki asuransi BPJS Kesehatan.

Selain itu, menurut hasil wawancara dengan kontraktor pemanenan, ditemukan bahwa terdapat tenaga kerja yang dibayar rendah. Pada 2017, upah berdasarkan peraturan Gubernur adalah Rp 2.465.000, tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan mereka, ditemukan bahwa beberapa tenaga kerja hanya digaji Rp 1.550.000 dan lainnya hanya Rp 1.750.000 per bulan, sehingga upah tersebut di bawah peraturan upah dari Gubernur. Berdasarkan keterangan pengawas kontraktor, upah rendah tersebut dikarenakan tidak termasuk uang makan yaitu sebesar Rp 15.000/makan/hari. Apabila ditambahkan uang makan, maka upah mereka akan lebih besar dari peraturan upah oleh Gubernur. Namun, karena tidak ada bukti tertulis dalam kontrak kesepakatan yang menunjukkan insentif makan senilai Rp 15.000/makan/hari telah disetujui pemerintah daerah, maka hal itu akan menimbulkan keputusan yang bias dalam hal menyimpulkan upah pekerja lebih tinggi dari peraturan upah minimal. Hal itu karena insentif makan akan cenderung ditetapkan lebih tinggi untuk mencapai sebesar upah minimum (insentif makan yang lebih tinggi akan menghasilkan upah yang lebih rendah tapi secara total akan lebih tinggi dari upah minimum). Faktanya, insentif UPH untuk karyawan mereka adalah Rp 600.000 / bulan, sementara pekerja yang diwawancara menyatakan bahwa mereka menghabiskan DR 500.000 / orang / hari untuk makanan mereka saat mereka memasak bersama 2 pekerja lainnya.

Oleh karena itu, berdasarkan temuan dan analisis di atas, UPH ditemukan tidak sesuai dengan kriteria, khususnya yang berkaitan dengan diskriminasi di tempat kerja.

Permintaan Tindakan Perbaikan:	Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaianya dengan persyaratan yang diacu di atas.  Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa-peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.		
<b>Jadwal untuk Kesesuaian:</b>	N/A		
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	UPH tidak menyediakan bukti-bukti tambahan terkait NCR ini		
Temuan-temuan untuk Evaluasi Bukti:	DITUNDA		
<b>Status NCR:</b>	TERBUKA		
Pendapat (opsional):	Tim audit perlu memeriksa semua perbaikan yang dilakukan UPH serta mewawancara kontraktor dan pekerja pada saat audit pemeriksaan NCR.		
<b>Evaluasi NCR</b>			
Metode Evaluasi	Interview di tempat dan telaah dokumen	Estimasi tingkat usaha:	1 hari pemeriksaan di tempat oleh auditor, dan dapat dikombinasikan dengan audit peninjauan NCRs di atas
Spesialisasi Auditor	Kehutanan/sosial		

### 2.3. Observasi

Catatan: Observasi dikeluarkan untuk wilayah-wilayah yang dilihat oleh auditor sebagai potensi untuk dilakukannya peningkatan dalam melaksanakan persyaratan-persyaratan standar atau sistem kualitas. Jika tidak ditangani, observasi dapat mengarah pada ketidaksesuaian.

OBS 01/17	Standar & Persyaratan Acuan: Standar FSC Controlled Wood untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0), Lampiran II 3.8.
<p><b>Temuan:</b></p> <p>UPH telah memiliki prosedur untuk memastikan bahwa baik pada produk, materi penjualan atau bahan promosi lainnya tidak memasukkan klaim atau penggunaan merk dagang terkait FSC pada SOP/SRH/ERD-04 poin 7.5 bagian b. Auditor juga melakukan wawancara dengan staf operasional, CoC dan staf di bagian finansial &amp; akunting, dan menyimpulkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang cukup untuk tidak menyertakan penggunaan klaim atau merk dagang pada bagian yang bersifat materi promosi. Namun, auditor menemukan buku kecil profil perusahaan (<i>company profile</i>) yang berisi komitmen UPH untuk mengimplementasikan standar FSC CW FM dan penjelasan lainnya terkait FSC secara umum. Berdasarkan hasil wawancara wawancara, para pekerja menjelaskan bahwa buku <i>company profile</i> tersebut hanya digunakan untuk karyawan UPH dalam rangka sosialisasi persiapan penilaian FSC CW FM. Auditor menyimpulkan bahwa judul brosur yang berupa “<i>company profile</i>” dapat menimbulkan kesalahanpahaman bahwa brosur tersebut digunakan sebagai materi promosi.</p>	

Berdasarkan pemahaman staf terkait penggunaan merk dagang FSC atau Rainforest Alliance, auditor tidak menemukan bukti-bukti bahwa buku tersebut digunakan untuk umum. Sehingga auditor menyimpulkan untuk menerbitkan observasi pada persyaratan ini.

**Observasi:**

UPH sebaiknya lebih memastikan untuk tidak menggunakan merk dagang FSC atau Rainforest Alliance dalam berbagai bentuk materi yang bersifat promosi.

OBS 02/17	Standar & Persyaratan Acuan: Standar FSC <i>Controlled Wood</i> untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0), Lampiran II 4.3
<b>Temuan:</b>	
UPH memiliki SOP untuk menangani keluhan (Prosedur Penanganan Keluhan/Ketidakpuasan/Grievance SOP/SRH/SSD-011; 10 Maret 2017; Revisi 1; Terbitan 2). Lingkup SOP yaitu mulai dari pendokumentasian, penanganan, pelaporan dan MONEV keluhan. Untuk memverifikasi tindakan UPH di lapangan, tim auditor melakukan wawancara dengan masyarakat setempat di lokasi yang jauh dari kamp UPH (Kamp KM 38): Desa Menamang Kiri dan Menamang Kanan, dan lokasi di sekitar kamp UPH: Desa Sabintlung. Masyarakat setempat Menamang Kiri yang diwawancara menyatakan bahwa UPH menanggapi berbagai persoalan masyarakat setempat, tetapi tanggapannya lambat. Masyarakat setempat Menamang Kanan yang diwawancara juga menyatakan bahwa tanggapan UPH lambat dan mereka saat ini sedang menunggu pertemuan kedua untuk mendiskusikan hasil survei lapangan yang pertama. Karyawan yang diwawancara menyatakan bahwa tanggapan UPH untuk Menamang Kanan akan dimulai lagi di Bulan Agustus 2017. Selain itu, meskipun lokasi Desa Sabintlung dekat dengan kamp UPH, masyarakat setempat Sabintlung yang diwawancara juga menyatakan bahwa tanggapan UPH lambat. Walaupun UPH selalu menanggapi permasalahan para pemangku kepentingan, tetapi tanggapan tersebut lambat, oleh karena itu, OBS diterbitkan untuk persyaratan ini.	
<b>Observasi:</b>	
UPH sebaiknya lebih responsive dalam menanggapi permasalahan atau pertanyaan dari masyarakat setempat.	

#### 2.4. Tindakan yang dilakukan Perusahaan setelah audit dan sebelum finalisasi laporan

UPH telah menyediakan beberapa dokumen tambahan di bawah ini sebelum finalisasi laporan:

- Rencana kegiatan untuk memperbaikai kamp kontraktor/pekerja penanaman;
- Dokumentasi perbaikan fasilitas keselamatan dan kesehatan kamp kontraktor penanaman di Distrik Santan
- Dokumentasi pelatihan para pekerja dalam implementasi rencana kegiatan;
- Parameter standar (untuk kesehatan dan keselamatan di area kamp; gudang penyimpanan APD, alat kerja dan pengelolaan limbah; pembersihan dan perawatan APD; toilet dan kamar mandi)

### 3. PROSES AUDIT

#### 3.1 Jadwal/rencana perjalanan audit

Lokasi	Tanggal	Kegiatan
Samarinda	21 Juli 2017	Konsultasi pemangku kepentingan (Samarinda)
Samarinda	22 Juli 2017	Persiapan tim
Kantor SRH	23 Juli 2017	Perjalanan ke kamp SRH (sekitar 3 jam dan dilanjutkan dengan persiapan tim)
Kantor SRH	24 Juli 2017	Pembukaan, evaluasi dokumen, dan wawancara dengan karyawan UPH
Lapangan dan masyarakat	25 Juli 2017	Kunjungan lapangan, wawancara karyawan/pekerja, konsultasi dengan masyarakat/pemangku kepentingan
Lapangan dan masyarakat	26 Juli 2017	Kunjungan lapangan, wawancara karyawan/pekerja, konsultasi dengan masyarakat/para pemangku kepentingan
Lapangan dan masyarakat	27 Juli 2017	Evaluasi dokumen dan wawancara karyawan
Kantor SRH	28 Juli 2017	Evaluasi dokumen, wawancara karyawan, penutupan

Jumlah hari orang kerja yang digunakan untuk audit: 28, yang terdiri dari:

4 hari untuk pra-evaluasi dan persiapan

20 hari untuk peninjauan dokumen dan observasi lapangan

4 hari untuk konsultasi pemangku kepentingan

#### 3.2. Tim audit beserta kualifikasinya

Nama	Kualifikasi	Peran/Fokus Audit
Indu Bikal Sapkota	Indu Bikal Sapkota bekerja sebagai Manajer Sertifikasi, Asia Pasifik, Rainforest Alliance, dan bertanggung jawab untuk manajemen daerah termasuk mengkoordinasikan sertifikasi portofolio klien dan untuk melayani klien saat ini dan klien prospektif dalam semua hal yang terkait sertifikasi FSC, sertifikasi SAN, dan verifikasi program serta jasa lainnya, contohnya karbon. Beliau adalah orang yang aktif dalam bidang iklim dan kehutanan di kawasan Asia Pasifik. Indu memiliki gelar Master (M.Sc. di bidang Kehutanan Tropis) dari Wageningen University, Belanda; dan mendapatkan gelar Sarjana Kehutanan dengan predikat <i>distinction</i> dari Universitas Tribhuvan. Sebelum bergabung dengan Rainforest Alliance, Indu bekerja selama 10 tahun di bidang kehutanan dan konservasi di Asia dan Eropa. Beliau telah memperoleh Pelatihan Penilai Pengelolaan Hutan dan Karbon RA serta Pelatihan Auditor Kepala. Beliau adalah auditor kepala ISO 9001, dan pelatih utama FSC FM. Selain itu, beliau	Auditor Kepala

	<p>ikut serta dalam pelatihan auditor kepala untuk standar Sustainable Agriculture Network (SAN) (baik pertanian dan CoC), dan beliau lulus dari kedua ujinya dengan skor yang sangat tinggi. Saat ini, beliau telah menyelesaikan kursus ahli LegalSource NEPCon dengan hasil terbaik di ujian. Beliau telah terlibat secara intensif di penilaian/audit FSC FM; audit/penilaian CoC, dan di proyek karbon sebagai auditor serta manajer proyek. Hingga saat ini, beliau telah lebih dari 60 kali ikut serta dalam audit/penilaian awal/penilaian di negara-negara Asia Pasifik; dan sebagian besarnya sebagai auditor kepala. Beliau adalah seorang auditor saksi yang diakui. Beliau juga seorang reviewer/pembuat keputusan pada semua jenis laporan dan sertifikat FSC FM.</p>	
Titiek Setyawati	<p>Titiek adalah peneliti senior di Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia. Beliau memiliki pengalaman kerja dengan PT. Sarana Wana Nusa Consult; Alas Kusuma Group: PT Diamond Raya Timber untuk program pendampingan sertifikasi SFM; LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia); CIFOR (Center for International Forestry Research) SGS untuk sertifikasi dan sosialisasi SFM, CITES Working Group untuk Jenis Tanaman Terancam (Endangered); Proyek ITTO-CIFOR (sejak 1996 hingga sekarang); anggota tim HCVF ToolKit 2003 Revision, FAO untuk penelitian kekeringan, GIZ untuk Asian Heritage Park pada penilaian negara ASEAN, FSC untuk Penilaian Resiko Terpusat/ Centralized Risk Assessment untuk NKT 1-3 (<i>biodiversity</i>), proyek UNDP-KLHK-GEF dalam SCBFWM (Strengthening Community Based Forest and Watershed Management), Proyek ITTO-Cendana dan Ramin, Proyek FAO untuk Kekeringan dan Masyarakat tahun 2015, Proyek GTZ-ACB untuk Asian Heritage Park Assessment tahun 2014, anggota Standard Development Group (SDG) untuk Pengembangan Standar Nasional Pengelolaan Hutan Lestari, memimpin FSC CNRA (Centralized National Risk Assessment) dengan Remark Asia, dan beberapa penelitian HBKT di Indonesia. Beliau juga melakukan beberapa kegiatan audit untuk standar British Petroleum untuk biofuel lestari dan Standar Kinerja IFC (International Finance Corporation, the World Bank Group) pada kelestarian sosial dan lingkungan. Beliau memperoleh gelar PhD dari University of Melbourne, Australia; MSc from Faculty of Forestry, Mississippi State University, USA, dan gelar Sarjana dari Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Beliau telah diperbantukan ke CABI-UNEP untuk memimpin Proyek Pengelolaan Jenis Asing Invasif di Asia Tenggara yang berbasis di Pusat Pengembangan dan Penelitian Kehutanan, Kementerian Lingkungan</p>	Auditor, Kehutanan/Ekologi

	Hidup dan Kehutanan, Indonesia selama 5 tahun (dari September 2011 hingga September 2016. Saat ini ditunjuk sebagai Konsultan Nasional dalam Proyek FAO TCP/FLR untuk Restorasi Bentang Lahan Kehutanan pada periode 2017. Beliau memperoleh sertifikat ISO 9001-2008 di bawah IRCA-BSI dan telah berpartisipasi dalam lebih dari 30 audit, (re)assessments dan pre-assessment untuk S-MartWood (saat ini Rainforest Alliance's_ sejak 2008).	
Satria Astana	Satria Astana telah bekerja sebagai ahli di bidang kehutanan dan peneliti di Pusat Penelitian Sosioeconomic dan Kebijakan Kehutanan (CESERF) sejak 2009. Sebelum bergabung dengan CESERF, Astana menghabiskan lebih dari 15 tahun di penelitian Sosio-ekonomi kehutanan. Beliau telah bekerja untuk Direktorat Umum Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan sebagai Deputi Direktur Pemasaran dan Industri Produk Hutan. Dalam area sertifikasi hutan dan produk hutan, beliau berpengalaman dengan CIFOR dalam menguji kriteria dan indikator pengelolaan hutan tanaman lestari dan dengan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dalam mengembangkan kriteria dan indikator pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang lestari. Beliau berpengalaman menilai CoC PT. Diamond Raya Timber. Dengan INDUFOR, beliau berpengalaman dalam melaksanakan penelitian Sertifikasi Biaya dan Keuntungan (Cost and Benefits). Astana memperoleh gelar Diploma di bidang Survei Hutan, International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences, Belanda, Master of Science di International Agricultural Marketing, University of Newcastle Upon Tyne, United Kingdom, dan Master of Science di Agriculture Economics, Institut Pertanian Bogor. Beliau menerima pelatihan audit lingkungan dari Universitas Indonesia, dan Panel Audit Sertifikasi Lacak Balak dari Universitas Gadjah Mada. Beliau telah terlibat pada lebih dari 20 audit dan penilaian di seluruh Indonesia.	Ahli Bidang Sosial
Medita Hermawan	Medita lulus dari Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. Beliau bekerja sebagai Asisten Verifikasi dan Pengelolaan Hutan di Rainforest Alliance – Kantor Regional Asia Pasifik yang mengelola klien di Asia Pasifik. Sebelumnya beliau bekerja dengan PT. Wirakarya Sakti sebagai staf Perencanaan Operasional dan Perizinan. Keahlian beliau adalah di bidang GIS dan penggunaan perangkat survei karena sering terlibat sebagai pelatih dan surveyor di proyek GIS dan pemetaan. Beliau telah menyelesaikan Pelatihan Merek Dagang FSC untuk badan sertifikasi dan pelatihan auditor kepala untuk bidang lacak balak (CoC) dan telah memenuhi persyaratan pelatihan ISO FSC-STD-20-001, Annex 2, 1.2.	Auditor pendukung/ Penerjemah

### 3.3. Informasi rinci audit

Gambaran umum mengenai metode pemeriksaan dan pengambilan sampel yang digunakan	Pendekatan yang digunakan oleh tim audit adalah gabungan dari telaah dokumen, wawancara, dan kunjungan lapangan (teknik triangulasi). Telaah dokumen dilakukan sebelum kunjungan lapangan di kantor <i>basecamp</i> . Selain itu, konsultasi dengan pemangku kepentingan dan perwakilan/anggota masyarakat setempat dilakukan dengan cara yang sama melalui proses penilaian. Tim audit memilih beberapa lokasi untuk mencakup aspek-aspek berbeda dalam pengelolaan hutan yang sesuai dengan standar CW, seperti blok/operasional penebangan saat ini atau sebelumnya, kamp lapangan pekerja kontrak, lokasi tanaman, area NKT termasuk gambut, PSP, pembibitan, gudang penyimpanan bahan kimia, menara pemantau api, batas konsesi dan zona penyangga (buffer Zona), konflik lahan/masyarakat, TPK, dll, dan tim audit melakukan wawancara langsung dengan karyawan UPH, kontraktor/pekerja selama audit.
Satuan Pengelolaan Hutan ("SPH") yang dipilih untuk evaluasi dan alasan dipilihnya	UPH adalah SPH tunggal
Pendekatan terhadap evaluasi sistem manajemen:	Tim audit mencari tahu tentang bukti-bukti keluhan dengan memeriksa prosedur, laporan, dan dokumentasi UPH lainnya; wawancara karyawan, kontraktor atau pekerja, dan masyarakat setempat; dan melakukan kunjungan lapangan di berbagai bagian unit pengelolaan hutan. Selain itu, sejumlah pemangku kepentingan dari luar dihubungi untuk memperoleh tanggapan.
Teknik-teknik tambahan yang digunakan untuk evaluasi (seperti contohnya <i>flyover</i> ):	Tim audit menggunakan peta dan perangkat GPS ketika melakukan kunjungan lapangan.

## 4. KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN

### 4.1. Proses konsultasi pemangku kepentingan

Tujuan konsultasi pemangku kepentingan untuk evaluasi ini adalah memastikan agar masyarakat mengetahui, dan diberitahukan mengenai proses penilaian yang dilakukan berikut tujuan-tujuannya serta membantu tim audit RA-Cert dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan potensial dalam hubungannya dengan kesesuaian kegiatan yang dijalankan dengan standar *Controlled Wood*.

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan mengenai sejauh mana dilaksanakannya konsultasi pemangku kepentingan untuk proses penilaian *Controlled Wood* ini.

Jenis Pemangku Kepentingan yang Dihubungi	Jumlah pemangku kepentingan yang diajak berkonsultasi secara langsung atau yang memberikan masukan (#)
LSM	9
Anggota masyarakat setempat	10
Badan pemerintah	4
Lainnya (pekerja)	25

### Deskripsi kegiatan dan metode konsultasi pemangku kepentingan

Konsultasi pemangku kepentingan dilakukan melalui wawancara dengan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar UPH, staf kantor desa, dan juga dengan staf UPH dan pekerja kontrak UPH untuk mengidentifikasi berbagai isu/permasalahan mengenai pekerjaan dan kinerja UPH terkait kategori CW. Selain itu, tim audit melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan di level provinsi sebelum memulai kunjungan lapangan.

#### **4.2. Pendapat yang diterima dari pemangku kepentingan**

Konsultasi pemangku kepentingan dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kegiatan-kegiatan UPH sehubungan dengan lima kategori *Controlled Wood*. Tabel berikut ini menyajikan ringkasan persoalan-persoalan yang diangkat oleh pemangku kepentingan beserta tanggapan yang diberikan tim penilai terhadap setiap pendapat yang disampaikan.

<b>Kategori Controlled Wood</b>	<b>Pendapat Pemangku Kepentingan</b>	<b>Tanggapan RA-Cert</b>
1. Kayu yang dipanen secara ilegal	UPH dijalankan secara legal	Pernyataan ini konsisten dengan temuan auditor RA
2. Kayu yang dipanen dengan cara yang melanggar hak-hak tradisional atau sipil	Terdapat beberapa konflik antara Desa Menamang Kiri dengan SRH	Pernyataan ini sesuai dengan temuan auditor RA. UPH sedang dalam proses menuju resolusi konflik dan kesepakatan; MoU sudah terbentuk dengan masyarakat Menamang Kiri
3. Kayu yang dipanen dari kawasan hutan di mana NKT yang dikandungnya menjadi terancam akibat dilakukannya kegiatan pengelolaan hutan	Sejumlah kebun APP berada dalam lahan gambut yang dialiri untuk produksi bubur kayu akasia. Pengairan lahan gambut menyebabkan meningkatnya emisi gas rumah kaca, resiko kebakaran dan penurunan lahan gambut yang menyebabkan dampak lingkungan, sosial dan ekonomi. Pengairan berbasis kebun pada lahan gambut harus di airi kembali dan digunakan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan ekonomi yang melibatkan masyarakat setempat.	Audit telah mengevaluasi <i>compliance</i> SRH terhadap regulasi nasional lahan gambut dan menemukan bahwa SRH telah menyusun ulang Rencana Kerja Usaha-nya (RKU) untuk merespon definisi area peta lahan gambut KLHK.  Secara jelas bahwa bencana kebakaran pada tahun 2015 telah merusak NKT dan hutan produksi. Audit menemukan bahwa APP dan SRH telah membuat komitmen perusahaan untuk mengendalikan kebakaran dan telah membuat investasi baru untuk peralatan pengendalian kebakaran, pelatihan dan sumber manusia di lapang agar lebih siap dalam menghadapi kebakaran besar.
4. Kayu yang dipanen dari kawasan-kawasan yang mengalami konversi pemanfaatan dari hutan dan ekosistem pepohonan lainnya menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan non hutan	Tidak ada kegiatan konversi aktif setelah tahun 2012 (implementasi FCP)	Tanggapan ini sesuai dengan temuan auditor RA.

5. Kayu yang dipanen dari pohon-pohon yang telah mengalami modifikasi genetik	Tidak ada penggunaan GMO	Pernyataan ini sesuai dengan temuan auditor RA
6. Proses konsultasi pemangku kepentingan oleh UPH	Konsultasi kepada para pemangku kepentingan semakin diakui dalam beberapa tahun terakhir oleh UPH/APP, seperti pemetaan/identifikasi konflik dan penilaian NKT.	Pernyataan ini sesuai dengan temuan auditor RA